

Luslenika & Sapna Auliya Musyahadah. (2025). Kontribusi Abu Yusuf dalam Teori Pasar Islam Klasik: Relevansi Ekonomi Modern. *Jurnal Madaniyah*, Vol 15 (2). 49-57

Kontribusi Abu Yusuf dalam Teori Pasar Islam Klasik: Relevansi Ekonomi Modern

Luslenika¹ & Sapna Auliya Musyahadah²
Institut Agama Islam Pematang^{1,2}

Luslenikabk12020@gmail.com¹, Sapnaaulia587@gmail.com²

Abstract. Throughout its history, Islam has produced numerous pioneers of knowledge from the classical era, and the fruits of these scholars' thoughts continue to be felt today. One such Islamic economic thinker from the classical period was Abu Yusuf, who, through his work *Kitab al-Kharaj*, articulated his ideas concerning state revenue sources such as *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ji'zah*, and *shadaqah*. Abu Yusuf also offered opinions regarding market mechanisms, stating that a low supply of goods does not always lead to price increases. Conversely, an abundant supply of good does not necessarily result in lower prices. This view by Abu Yusuf also indicates that he refuted the common understanding of the law of demand, which posits that if the price of a commodity rises, it will be met with a decrease in the quantity purchased, and vice versa. Abu Yusuf also opposed rulers who set prices (*ta'sir*). He emphasized that rulers have an obligation to ensure the market is free from hoarding, monopoly, and other corrupt practices. Abu Yusuf's stance and thoughts on price setting align with and remain relevant to current government actions, albeit with some adjustments. Today's government, as believed by Abu Yusuf, acts as a regulator ensuring market fairness, preventing monopolistic and exploitative practices and maintaining price stability, while considering the context of modern economics and the challenges faced.

Keywords: Abu Yusuf; *Kitab al-Kharaj*; Market Mechanism; *Tas'ir*

Abstrak. Dalam sejarah Islam banyak melahirkan penggagas ilmu pengetahuan dari masa klasik, hasil dari pemikiran para ilmuwan tersebut terus dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Salah satu pemikir ekonomi Islam di masa klasik adalah Abu Yusuf lewat karyanya yaitu kitab *al-Kharaj* ia menuangkan pemikirannya seputar sumber pendapat negara seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ji'zah* dan *shadaqah*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Abu Yusuf mengenai mekanisme pasar. Kajian ini difokuskan pada analisis isi terhadap karya utama Abu Yusuf, yaitu *Kitab al-Kharaj*. Selain itu, artikel ini juga akan menelaah relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam konteks ekonomi Modern dan kontribusi Abu Yusuf bagi perkembangan ekonomi kontemporer. Abu Yusuf juga pendapat terkait mekanisme pasar, menurutnya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga. Dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Pendapat Abu Yusuf ini juga menunjukkan bahwa ia membatnah pemahaman umum bahwa hukum permintaan menyatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon dengan oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli, begitupun sebaliknya. Abu Yusuf berpendapat bahwa penguasa memiliki kewajiban untuk menjadikan pasar bersih dari praktik penimbunan, monopoli dan praktik korup lainnya. Sikap dan pemikiran Abu Yusuf terkait penetapan harga sejalan dan relevan dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, meskipun dengan beberapa penyesuaian. Pemerintah saat ini, seperti yang diyakini Abu Yusuf sebagai regulator yang memastikan keadilan pasar, mencegah praktik monopoli dan eksploitasi, serta menjaga stabilitas harga, namun dengan mempertimbangkan konteks ekonomi modern dan tantangan yang dihadapi.

Kata kunci: Abu Yusuf; *Kitab al-Kharaj*; Mekanisme Pasar; *Tas'ir*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang dinamis, karena syariatnya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal akidah maupun muamalah (Hidayatullah, 2021). Dalam aspek muamalah, Islam mengatur secara menyeluruh segala bentuk interaksi antar manusia, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini mencakup pula kaidah-kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya (Suardi, 2021).

Mekanisme pasar merupakan salah satu elemen penting dalam pembahasan ekonomi, baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Para ahli ekonomi konvensional menggambarkan pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas produk atau kelompok produk tertentu (Hakim, 2005). Dalam ekonomi Islam, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan, tetapi juga sebagai ruang yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika (Takdir, 2021). Para pemikir Islam klasik telah banyak memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana intervensi negara dapat memberikan dampak pada stabilitas ekonomi masyarakat, salah satunya adalah peran pemerintah pada penetapan harga di pasar (Mardia, 2024). Salah satu tokoh yang memiliki pandangan mendalam terkait mekanisme pasar dan mekanisme penetapan harga adalah Abu Yusuf melalui karyanya yang monumental yaitu *Kitab al-Kharaj*.

Sekalipun berjudul *al-Kharaj*, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang *al-Kharaj* saja, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara lainnya, seperti *ghanimah*, *fai*, *keharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah*, yang dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariat Islam. Abu Yusuf, sebagai seorang ekonom dan ulama, menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan fiskal dan peran negara dalam mengawasi pasar untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat (Khair et al., 2024). Dia memberikan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana pasar seharusnya berfungsi dalam tatanan masyarakat Islam.

Namun, meskipun kontribusi Abu Yusuf telah diakui dalam berbagai literatur, tetapi konsep ini belum secara penuh diterapkan, ini menjadi penting mengingat pemikiran Abu Yusuf memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk dalam hal pengelolaan pasar dan peran pemerintah dalam memastikan stabilitas ekonomi (Safitri et al., 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Abu Yusuf mengenai mekanisme pasar. Kajian ini difokuskan pada analisis isi terhadap karya utama Abu Yusuf, yaitu *Kitab al-Kharaj* dan kontribusi pemikirannya untuk perkembangan ekonomi kontemporer. Selain itu, artikel ini juga akan menelaah relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam konteks ekonomi saat ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah ekonomi Islam, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep mekanisme pasar yang adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep mekanisme pasar yang diajukan oleh Abu Yusuf tertuang di *Kitab al-Kharaj*. Penelitian ini juga akan membandingkan konsep tersebut dengan teori-teori ekonomi pasar kontemporer untuk mengetahui relevansi dan penerapannya dalam konteks ekonomi saat ini. Sumber data dalam penelitian ini meliputi *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf, yang merupakan teks utama yang membahas tentang ekonomi dan administrasi pasar dalam Islam. Selain itu juga berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang mengkaji pemikiran Abu Yusuf dalam konteks ekonomi (Roosinda et al., 2021).

Teknik pengumpulan data akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis pustaka seperti membaca dan menganalisis isi *Kitab al-Kharaj* untuk memahami pandangan mengenai mekanisme pasar, dan juga studi literatur sekunder seperti mengkaji buku-buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan teori ekonomi pasar menurut Abu Yusuf serta perkembangan teori ekonomi pasar modern. Teknik analisis data adalah dengan menganalisis teks-teks utama untuk mengidentifikasi ide-ide dasar yang berkaitan dengan mekanisme pasar (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Yusuf dan *Kitab al-Kharaj*

Nama lengkap Abu Yusuf adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al Anshari Al-Jalbi Al-Kuhfi Al-Baghdadi. Beliau lahir di Kufa pada tahun 113 H (731 M). Abu Yusuf belajar dengan banyak ulama terkemuka, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib al-Kufi, serta dengan Abu Hanifa. Selama tujuh belas tahun, beliau belajar terus-menerus dengan pendiri mazhab Hanafi hingga gurunya meninggal dunia. Abu Yusuf, bersama dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, menjadi pelopor dalam penyebaran dan pengembangan mazhab Hanafi (Majid & Islam, 2003).

Melalui bimbingan guru-gurunya, yaitu Abu Muhammad Atho bin as-Saib al-Kufi, Sulaiman bin Mahran al-A'masa Hisham bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Lili, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan al-Hajja bin Artha. Ia juga belajar di bawah bimbingan Imam Abu Hanifah dan mempelajari mazhab Hanafi secara terus-menerus selama 17 tahun. Ia adalah salah satu murid Abu Hanifah yang paling terkemuka. Abu Yusuf sangat tertarik pada ilmu pengetahuan, mengambil ilmu dari berbagai tokoh sejarah dan melakukan berbagai studi, terutama hadits, meskipun harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri karena kesulitan keuangan orang tuanya. Imam Abu Hanifah menyadari bakat, antusiasme, dan ketekunan Abu Yusuf dalam belajar dan setuju untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikannya, termasuk biaya hidup. Imam Abu Hanifah berharap Abu Yusuf akan terus menyebarkan mazhab Hanafi ke berbagai arah.

Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan Abu Hanifah bahwa Abu Yusuf memiliki daya ingat dan pengetahuan yang kuat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menyamai Abu Yusuf dalam pengetahuan fiqh. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf menjadi

seorang ulama, yang sangat dihormati oleh berbagai kelompok, termasuk ulama, penguasa, dan masyarakat umum. Pandangannya sering dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan publik. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, Khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi al-Qudbah*) (Ansori et al., 2024). Abu Yusuf wafat pada tahun 182 H (798 M) di Baghdad, meninggalkan warisan intelektual yang besar, salah satunya adalah *Kitab al-Kharaj*. Karya ini menjadi salah satu kontribusi penting dalam literatur ekonomi Islam klasik.

Latar Belakang Pemikiran Abu Yusuf

Pengalaman keuangannya pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari pendekatan pendidikan dan sikapnya, yang dipengaruhi oleh banyak pengajar. Hal ini harus terlihat dalam lingkungan kelompok, menentukan pendekatan yang diadopsi dan memastikan pendekatan tersebut tidak salah. Ia tampaknya ingin membebaskan diri dari belenggu pemikiran yang dipaksakan oleh leluhurnya, memprioritaskan kesalehan tanpa meniru. Sebagai sosok yang dianggap berperan pada pengambilan keputusan di Mahkamah Agung, beliau banyak menciptakan isian sebagai reaksi atas indikasi serta persoalan yang ada di arena publik, terkait dengan tuntutan sosial maupun masalah yang ketat. Variabel luar, adanya kerangka kerja pemerintah langsung dan peristiwa pembangkangan publik terhadap strategi khalifah yang secara teratur menganiaya individu. Ia mengalami masa kanak-kanak dalam kondisi politik dan keuangan yang kurang sehat, mengingat di kalangan penguasa dan tokoh-tokoh yang tegas sulit diakomodasi. Dengan lingkungan kelompok seperti itu, Abu Yusuf mengarang ide moneter *al-Kharaj* (Naili, 2008).

Dengan landasan sebagai *abl ar-rayu fuqaha*, Abu Yusuf secara umum akan menggambarkan pemikiran moneternya dengan memanfaatkan alat pemeriksaan *Qiyas*, yang telah dilalui sebelumnya melalui penelusuran luar dan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, serta sebagai tindakan penguasa yang taat. Premis pemikirannya, sebagaimana dirujuk dalam *Kitab al-Ammah* (kepentingan umum). Pendekatan ini membuat pikirannya lebih penting dan kuat. Kekuatan utama keyakinan Abu Yusuf adalah mengenai uang rakyat. Dengan wawasan dan perhatian terhadap detailnya, Abu Yusuf menjelaskan masalah moneter dan mengusulkan beberapa strategi untuk pengembangan keuangan dan bantuan pemerintah kepada individu. Di luar uang tunai, Abu Yusuf juga menyajikan pandangannya tentang pasar dan komponen nilainya, seperti kurangnya regulasi dan dampak berbagai jenis biaya. Ini hanyalah beberapa refleksi Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah ahli hukum pertama yang berfokus pada masalah moneter penguasa untuk menyelesaikan masalah lokal, pentingnya kesetaraan, nilai-nilai, dan komitmen para ulama untuk memandang uang publik sebagai perintah yang harus digunakan sesuai harapan.

Kitab al-Kharaj

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah *Kitab al-Kharaj* (Buku tentang Perpajakan). *Kitab al-Kharaj* ini ditulis berdasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian *Kitab al-Kharaj* ini mempunyai orientasi birokratik karena di tulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola


lembaga *Baitul Mal* dengan baik dan benar, sehingga negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi (Karim, 2003).

Kitab al-Kharaj tidak hanya mengandung pembahasan terkait *al-Kharaj* saja, melainkan juga meliputi berbagai hal yang terkait dengan sumber pendapatan negara lainnya, seperti *ghanimah*, *fai*, *ushr*, *ji'zayah*, dan *shadaqah* (Heri, 2007). Kitab ini pula dilengkapi menggunakan cara-cara bagaimana mengumpulkan dan mendistribusikan setiap jenis harta tersebut dengan menggunakan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil *naqliyah* (Al-Qur'an serta Hadits) serta *aqliyah* (rasional). Hal inilah yang sebagai pembeda antara *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf dengan buku-kitab yang ada di periode berikutnya.

Seperti halnya buku-kitab sejenis yang lahir di 5 abad pertama hijriyah, fokus buku karya Abu Yusuf ini terletak di tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya. Secara awam, *Kitab al-Kharaj* berisi tentang aneka macam ketentuan kepercayaan yang membahas masalah perpajakan. Pengelolaan, pendapatan serta pembelanjaan publik menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqh, kitab ini bukan sekadar penerangan ihwal sistem keuangan Islam. Lebih dari itu, beliau ialah sebuah upaya buat menciptakan sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sinkron dengan aturan Islam pada syarat yang selalu berubah dan sinkron dengan persyaratan ekonomi.

Mekanisme Pasar menurut Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj*


Abu Yusuf menjadi ulama terawal yang mulai menyinggung prosedur pasar. Ia memperhatikan peningkatan serta penurunan produksi pada kaitannya dengan perubahan harga. Pemahaman kala itu adalah bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah. Gambaran grafis dari pernyataan tersebut adalah:



Gambar 1. Grafik Permintaan

Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya *quantity* yang diminta. Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila $P \uparrow$ maka $Q \downarrow$ begitu sebaliknya apabila $P \downarrow$ maka $Q \uparrow$. Dari formulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum permintaan menyatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi

yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direpson oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli (Karim, 2003).



Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal (P_1), ketika persediaan barang melimpah (Q_1). Sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang.

Pernyataan Abu Yusuf ini, mengkritisi pendapat umum yang mengatakan harga berbanding terbalik dengan jumlah persediaan barang.

Gambar 2. Grafik Penawaran

Dari pernyataan tersebut sepertinya Abu Yusuf menyangkal pendapat awam mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang serta harga karena di kenyataannya harga tidak bergantung di permintaan saja, namun pula pada kekuatan penawaran. Karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berafiliasi menggunakan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan/peningkatan pada produksi.

Abu Yusuf juga menyatakan, “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui, murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal juga tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Abu Yusuf menekankan adanya variabel lain yang memengaruhi harga, selain hukum permintaan dan penawaran, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Bisa jadi variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah, dan manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapanNya (Rozalinda, 2013). Pernyataan ini bermakna bahwa harga bukan ditentukan oleh *supply* (penawaran) semata, tetapi juga ditentukan oleh *deman* (permintaan).

Dalam analisis ekonomi Abu Yusuf, dapat kita amati bahwa Abu Yusuf menentang adanya pengendalian harga (*tas'ir*) yang dilakukan oleh penguasa. Menolak kebijakan penguasa yang menetapkan harga secara sepihak (Chamid, 2010). Menurutny melimpahnya panen bukan menjadi alasan untuk menurunkan harga, begitu juga kelangkaan tidak selalu menyebabkan harga melonjak. Di lapangan sering ditemukan situasi pada kelebihan hasil

panen yang terjadi meskipun harga panen rendah. Pendapat ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan harga barang.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ، فَسَعَّرْنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْيَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Dari Anas r.a., ia menceritakan bahwa orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah harga-harga telah naik, tetapkanlah harga untuk kami." Rasulullah SAW pun menjawab, "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga yang mempersempit dan melapangkan rezeki. Aku berharap dapat bertemu Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas tindakan zalim terkait darah atau harta."

Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah *supply* bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini.

Jika kita amati apa yang menjadi sikap dan pemikiran Abu Yusuf terkait penetapan harga sejalan dan relevan dengan apa yang dilakukan pemerintah meskipun dengan beberapa penyesuaian. Pemerintah saat ini, seperti yang diyakini Abu Yusuf sebagai regulator yang memastikan keadilan pasar, mencegah praktik monopoli dan eksploitasi, serta menjaga stabilitas harga, namun dengan mempertimbangkan konteks ekonomi modern dan tantangan yang dihadapi. Abu Yusuf menekankan bahwa pemerintah harus memastikan mekanisme pasar berjalan dengan adil dan transparan, pemikiran ini relevan dengan prinsip ekonomi modern yang menekankan pentingnya persaingan sehat dan kebebasan pasar, tetapi juga kebutuhan akan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan pasar.

Seperti yang kita ketahui pemerintah saat ini melakukan upaya untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen serta produsen dengan mengeluarkan kebijakan tertentu, hal ini dirasa penting agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan adil. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), dimana pemerintah menetapkan harga maksimum bagi barang-barang tertentu, biasanya barang kebutuhan pokok, untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Selain itu pemerintah juga menerapkan Harga Dasar (*Floor Price*) untuk melindungi produsen, terutama petani dari harga jual yang terlalu rendah pada saat panen raya. Abu Yusuf memandang bolehnya intervensi pemerintah hanya dalam situasi darurat seperti kelangkaan barang atau kenaikan harga yang tidak wajar, di pasar modern, intervensi pemerintah dalam kondisi seperti ini bisa dilakukan dalam bentuk pengendalian harga atau subsidi yang bisa dilakukan dalam situasi krisis atau bencana.

Dari sini kita dapatkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf terkait mekanisme pasar dan juga penetapan harga relevan dengan apa yang terjadi di tengah pasar modern saat ini, walaupun relevansinya tidak secara penuh dapat diwujudkan, hal ini bisa terjadi karena tantangan ekonomi modern saat ini lebih kompleks dan dinamis. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip ekonomi pasar yang sehat dan kepentingan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk merespons berbagai tantangan ekonomi yang muncul.

SIMPULAN

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang memiliki pandangan terhadap mekanisme pasar, ia membantah pemahaman bahwa persediaan barang yang sedikit akan berpengaruh terhadap naiknya harga barang, begitu juga sebaliknya. Menurutnyapun dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan melimpah dan harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang. Menurutnyapun murah dan mahal adalah ketentuan Allah, dari sini dapat kita cermati bahwa Abu Yusuf berpendapat ada variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Bisa saja variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapanNya. Pernyataan ini bermakna bahwa isi simpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian dan harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran semata tetapi juga ditentukan oleh permintaan.

Menurut Abu Yusuf permasalahan mekanisme pasar yakni masalah pengendalian harga, beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Pemerintah hanya bertugas sebagai regulator dalam mekanisme pasar adalah harga yang adil yang diperoleh secara alami yakni berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran bukan hasil dari monopoli. Hal ini relevan dengan mekanisme pasar modern yang ada di Indonesia saat ini dimana pemerintah bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan pasar jika terjadi distorsi pasar.

REFERENSI

- Al-Albani, M. N. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146–160.
- Astrin, A. L., & Rofiah, K. (2023). *Mengupas Pemikiran Abu Yusuf pada Zaman Klasik dan Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (STEBIS), Vol. 3(2).
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, M. A. (2005). *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*.
- Hidayatullah, M. S. (2021). Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan. *Al-Mizān: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 33–59.

- Kartika, I., Habsyah, A., Sumantri, R., Iqbal, M., & Afif, M. F. (2024). *Relevansi Mekanisme Pasar Perspektif Abu Yusuf Pada Produk UMKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus Majo Nugget Palembang)*. Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 3(3).
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., Maratusholiha, M., & Irham, M. (2024). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 25(2), 110–118.
- Majid, M. N., & Islam. (2003). *Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf: relevansinya dengan ekonomi kekinian*. Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS).
- Mardia, A. F. (2024). *Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf terhadap Mekanisme Penetapan Harga dalam Pasar Modern*. STAIN Mandailing Natal.
- Rahmawati, N. (2008). *Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Albadbarah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Rozalinda. (2013). *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Safitri, A., Putri, A., Simbolon, A. R., Farhan, M., Salsabila, I., & Hayati, F. (2025). Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap sistem ekonomi Islam. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(2), 132–144.
- Sifa, A. A., & Subakir. (2025). *Konsep Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam Kitab Al-Muqaddimah dan Al-Kharaj*. Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa) Vol. 5(1). 73-85.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Sudarsono, H. (2007). *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekononisia.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Takdir, A. I. (2021). Konsep dan Sistem Ekonomi Syariah. *Ma'had Umar Bin Al-Khattab*.